



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

**PP 49 TAHUN 2018  
TENTANG MANAJEMEN PPPK**

**Akselerasi Kinerja  
Menuju Birokrasi  
Berkelas Dunia 2024**

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.S.E., M.Eng  
*Deputi SDM Aparatur*





# WELCOME TO BATAM

## TOPIK PEMBAHASAN



Kedudukan dalam ASN



Manajemen PPPK



Jabatan yang dapat diduduki



# PP NO. 49 TAHUN 2018

MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK)

- 15 BAB
- 102 PASAL
- DIUNDANGKAN 28 NOVEMBER 2018

# Aparatur Sipil Negara

(UU Nomor 5 Tahun 2014)

## Pegawai Negeri Sipil


(PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)

- Menduduki jabatan pemerintahan
- Mengisi seluruh jabatan ASN
- Berstatus pegawai tetap
- Memiliki NIP secara Nasional
- Melaksanakan tugas pemerintahan
- Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn
- Gaji berdasarkan perundang-undangan
- Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK

## Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK)

- Menduduki jabatan pemerintahan
- Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu
- Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi
- Memiliki NIP secara Nasional
- Melaksanakan tugas pemerintahan
- Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan
- Masa kerja paling singkat 1 tahun
- Gaji berdasarkan perundang-undangan
- Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK





Bab I Pasal 3  
MANAJEMEN  
PPPK

**Penetapan kebutuhan** (Bab II)

**Pengadaan** (Bab III)

**Penilaian kinerja** (Bab IV)

**Penggajian dan Tunjangan** (Bab V)

**Pengembangan Kompetensi** (Bab VI)

**Pemberian penghargaan** (Bab VII)


**Disiplin** (Bab VIII)

**Pemutusan hubungan perjanjian** (Bab IX)

**Perlindungan** (Bab X)



# MANAJEMEN PPPK





## Persyaratan PPPK (untuk JF)

### Pasal 16

- usia min 20 tahun dan max 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
- tidak pernah dipidana dengan pidana penjara.
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.



# Persyaratan dan Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional

## Seleksi PPPK

### Pasal 19-21

- Seleksi administrasi
- Seleksi kompetensi
  - Manajerial
  - Sosio kultural
  - Teknis

## Seleksi Kompetensi Teknis

### Pasal 22

- Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi.
- Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.

## Wawancara

### Pasal 25

- untuk menilai integritas dan moralitas
- sebagai bahan penetapan hasil seleksi.





## Masa Hubungan Perjanjian

paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang

## Dasar Perpanjangan Hubungan Perjanjian

- Pencapaian kinerja
- Kesesuaian kompetensi
- Kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

## Ketentuan Khusus Perpanjangan Hubungan

- Perpanjangan bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- Perpanjangan bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 tahun.



Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri



# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK

## Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan

- Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan)
- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri
- Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P
- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati



## Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat **tidak atas permintaan sendiri**

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana
- Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
- Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati

## Pemutusan hubungan perjanjian kerja **tidak dengan hormat**

- Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat **2 tahun atau lebih** dan dilakukan dengan **berencana**



## Jenis-Jenis Cuti

### CUTI SAKIT

- Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit
- Sakit 1 sampai 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter
- Sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, paling lama diberikan 1 bulan

### CUTI TAHUNAN

- Bekerja paling sedikit 1 tahun terus menerus
- Hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja

### CUTI MELAHIRKAN

Untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PPPK, maka PPPK berhak atas cuti melahirkan

### CUTI BERSAMA

Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

---

Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah



---

Melaksanakan pelaksanaan evaluasi kebijakan manajemen PPPK yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK




# LARANGAN

Ps 96

PPK (termasuk pejabat lain di instansi          pemerintah) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-         untuk mengisi jabatan ASN

PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-                  ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan







## KETENTUAN PERALIHAN

**PEJABAT PIMPINAN TINGGI UTAMA & MADYA TERTENTU YANG BERASAL DARI NON PNS HARUS MELAKUKAN PENYESUAIAN**

---

**1. APABILA BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN JABATAN**

MELAKSANAKAN TUGAS SAMPAI DESEMBER TAHUN BERJALAN DAN DAPAT DIPERPANJANG SESUAI PERATURAN PEMERINTAH INI.

**2. APABILA TELAH MENCAPAI BATAS USIA JABATAN**

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH INI.

**3. BEKERJA PADA JABATAN DAN/ATAU INSTANSI YANG TIDAK DAPAT DIISI PPPK**

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PADA AKHIR DESEMBER TAHUN BERJALAN.





Ps 99  
PENANGANAN PEGAWAI NON PNS  
Di K/L/D, LNS, BLU/D, LPP,  
PTNB

1

Masih tetap melaksanakan tugas paling lama **5 tahun** apabila tidak dapat diangkat menjadi PNS atau PPPK sesuai persyaratan PP.

2


Dalam masa 5 tahun, pegawai non PNS berhak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang diatur dengan Peraturan Menteri PANRB setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri Keuangan.

# JAMINAN SOSIAL

BERDASARKAN PP 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK


## PPPK

Jaminan Kecelakaan Kerja,  
Jaminan Kematian, dan  
Jaminan Hari Tua



## Non PNS

Jaminan Kecelakaan Kerja dan  
Jaminan Kematian



Pasal 75 ayat (1)



| Pasal 99 ayat (3)

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

- JHT;
- jaminan kesehatan;
- jaminan kecelakaan kerja;
- jaminan kematian;
- bankum.

**Pegawai Non-PNS** diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian **sebagaimana berlaku bagi PPPK**.

LEMBAGA  
PENGELOLA



# RANCANGAN PERPRES JABATAN ASN YANG DAPAT DIISI OLEH PPPK

## KRITERIA JABATAN PPPK

No	JABATAN ASN	JABATAN YANG KOMPETENSINYA TIDAK TERSEDIA ATAU TERBATAS DI KALANGAN PNS	JABATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI	JABATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS NASIONAL	JABATAN YANG MENSYARATKAN SERTIFIKASI TEKNIS DARI ORGANISASI PROFESI
1.	JPT UTAMA	✓	✓	✓	-
2.	JPT MADYA	✓	✓	✓	-
3.	JF/	✓	✓	-	✓
	JABATAN LAIN*	-	✓	✓	-

\*) Jabatan yang berfungsi manajerial di BLU/D

### TIDAK BERLAKU BAGI:

- JA dan JPT Pratama
- JPT yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB
- JPT di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri
- JF di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri





Terima Kasih